



Kementerian Hukum
Republik Indonesia
Direktorat Jenderal Peraturan
Perundang-undangan
Direktorat Pengundangan, Penerjemahan, dan Publikasi Peraturan Perundang-undangan
Sub Direktorat Penerjemahan

Nomor SOP

PPE.163.OT.02.02 Tahun 2025

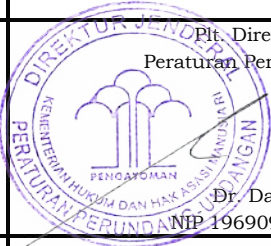
Tanggal Pembuatan

Tanggal Revisi

14 Januari 2025

Tanggal Efektif

Disahkan Oleh



Plt. Direktur Jenderal
Peraturan Perundang-undangan

Dr. Dahana Putra
NIP.196909091993031001

Nama SOP

Penerjemahan Resmi Peraturan Perundang-undangan

Dasar Hukum:

- 1. Undang-Undang No.43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas UU No.8 Tahun 1974 tentang Pokok- Pokok Kepegawaian;
- 2. Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
- 3. Undang-Undang No.13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
- 4. Undang-Undang No. 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
- 5. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
- 6. Peraturan Menteri Hukum Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum;
- 7. Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penerjemahan Resmi Peraturan Perundang-undangan; dan
- 8. Kepmenpan No. Kep/61/M.PAN/6/2004 tentang Pedoman Penyusunan Analisa Jabatan.

Kualifikasi Pelaksana:

- 1. Mengetahui tugas dan fungsi penyelenggaraan Penerjemahan Peraturan Perundang-undangan; dan
- 2. Memahami prosedur Penerjemahan Peraturan Perundang-undangan.

Keterkaitan:

- 1. SOP Tata Persuratan;
- 2. SOP Penyusunan Analisa JFT (Penerjemah Peraturan Perundang-undangan);
- 3. SOP Penerjemahan Peraturan Perundang-undangan dengan kementerian/lembaga dan Pemerintahan Daerah Prov/Kab/Kota;
- 4. SOP Pengundangan, Penerjemahan dan Publikasi Peraturan Perundang-undangan; dan
- 5. SOP Pelaksanaan Penerjemahan Peraturan Perundang-undangan.

Peralatan/Perlengkapan:

- 1. Dokumen Analisa Jabatan;
- 2. Komputer, Laptop, Printer, Scanner dan Hardisc External;
- 3. Jaringan Internet; dan
- 4. Daftar Nama Alamat Stake Holder .

Peringatan:

- 1. Apabila SOP tidak dilaksanakan maka proses pembentukan RUU akan terhambat;
- 2. Apabila SOP tidak dilaksanakan maka proses Pengundangan, Penerjemahan dan Publikasi akan terhambat;
- 3. Apabila SOP tidak dilaksanakan maka proses Fasilitasi Perancangan Perda akan terhambat; dan
- 4. Apabila SOP tidak dilaksanakan maka proses Litigasi Pengajuan Peraturan Perundang-undangan akan terhambat.

Pencatatan dan Pendataan:

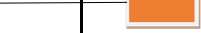
Disimpan sebagai data elektronik dan manual;

Sandar Operasional Prosedur Penerjemahan Peraturan Perundang Undangan
Sub Direktorat Penerjemahan Peraturan Perundang-undangan

No	Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku			Keterangan
		Direktur Jenderal PP	Direktur PPP	Koordinator Penerjemahan	Subkoordinator Bidang Polhukam Kesra dan Bidang Perekonomian	JFT dan JFU	Kelengkapan	Waktu	Out Put	
1	Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan memerintahkan Direktur PPP untuk menindaklanjuti surat permohonan penerjemahan peraturan perundang-undangan dari Kementerian/Lembaga						Surat Permohonan Penerjemahan	15 menit	Disposisi; Dokumen.	
2	Direktur PPP memerintahkan Kasubdit Penerjemahan untuk menindaklanjuti dan mengkoordinasikan surat permohonan penerjemahan peraturan perundang-undangan dari Kementerian/Lembaga						Surat Permohonan Penerjemahan dan Disposisi	15 menit	Disposisi; Dokumen.	
3	Koordinator Penerjemahan menerima surat permohonan penerjemahan peraturan perundang-undangan dari Kementerian/Lembaga						Surat Permohonan Penerjemahan dan Disposisi	15 menit	Disposisi; Dokumen.	
4	Koordinator Penerjemahan memerintahkan Subkoordinator Penerjemahan Bidang Polhukam Kesra dan Subkoordinator Penerjemahan Bidang Perekonomian untuk mengoreksi kelengkapan permohonan penerjemahan dari Kementerian/Lembaga yang terdiri dari salinan naskah peraturan perundang-undangan yang telah diundangkan dan konsep terjemahan peraturan perundang-undangan							15 menit	Dokumen.	
5	Subkoordinator Penerjemahan Bidang Polhukam Kesra dan Subkoordinator Penerjemahan Bidang Perekonomian mengoreksi kelengkapan permohonan penerjemahan dari Kementerian/Lembaga yang terdiri dari salinan naskah peraturan perundang-undangan yang telah diundangkan dan konsep terjemahan peraturan perundang-undangan							15 menit	Dokumen.	

6	Subkoordinator Penerjemahan Bidang Polhukam Kesra dan Subkoordinator Penerjemahan Bidang Perekonomian mempersiapkan teknis pelaksanaan dan mengkoordinasikan dengan Kementerian/Lembaga mengenai penerjemahan peraturan perundang-undangan							1 hari		
7	Subkoordinator Penerjemahan Bidang Polhukam Kesra dan Subkoordinator Penerjemahan Bidang Perekonomian menerima permohonan dan mengkonsepkan format penerjemahan serta melakukan koordinasi pelaksanaan penerjemahan dengan Kementerian/Lembaga mengenai penerjemahan peraturan perundang-undangan							1 hari		
8	Subkoordinator Penerjemahan Bidang Polhukam Kesra dan Subkoordinator Penerjemahan Bidang Perekonomian mengkonsepkan format penerjemahan dan melakukan koordinasi pelaksanaan penerjemahan peraturan perundang-undangan						Surat Permohonan Penerjemahan dan Disposisi	1 hari	Konsep kegiatan Permohonan Penerjemahan	
9	Subkoordinator Penerjemahan Bidang Polhukam Kesra dan Subkoordinator Penerjemahan Bidang Perekonomian melaporkan hasil koordinasi format atau pembuatan matrik kepada Kasubdit Penerjemahan						Konsep kegiatan Penerjemahan	1 hari		
10	Subkoordinator Penerjemahan Bidang Polhukam Kesra dan Subkoordinator Penerjemahan Bidang Perekonomian memerintahkan Staf Penerjemahan untuk mengetik konsep jadwal, undangan, nota dinas dan penentuan tempat pelaksanaan kegiatan penerjemahan peraturan perundang-undangan						Konsep kegiatan Penerjemahan, jadwal, undangan, nota dinas, dan tempat pelaksanaan	1 hari	Konsep kegiatan Penerjemahan, jadwal, undangan, nota dinas, dan tempat pelaksanaan	

6	Subkoordinator Penerjemahan Bidang Polhukam Kesra dan Subkoordinator Penerjemahan Bidang Perekonomian mempersiapkan teknis pelaksanaan dan mengkoordinasikan dengan Kementerian/Lembaga mengenai penerjemahan peraturan perundang-undangan							1 hari		
11	Subkoordinator Penerjemahan Bidang Polhukam Kesra dan Subkoordinator Penerjemahan Bidang Perekonomian menelaah dan mengoreksi konsep undangan dan jadwal, nota dinas, dan penentuan tempat pelaksanaan kegiatan penerjemahan peraturan perundang-undangan dan menyerahkan konsep tersebut kepada Kasubdit Penerjemahan untuk mendapatkan paraf persetujuan					Konsep kegiatan Penerjemahan, jadwal, undangan, nota dinas, dan tempat pelaksanaan	30 menit	Konsep kegiatan Penerjemahan, jadwal, undangan, nota dinas, dan tempat pelaksanaan		
12	Koordinator Penerjemahan memberikan undangan dan jadwal, nota dinas. dan penentuan tempat pelaksanaan penerjemahan peraturan perundang-undangan kepada Direktur PPP untuk mendapat persetujuan dan tandatangan					Konsep kegiatan Penerjemahan, jadwal, undangan, nota dinas, dan tempat pelaksanaan	30 menit	Konsep kegiatan Penerjemahan, jadwal, undangan, nota dinas, dan tempat pelaksanaan		
13	Direktur PPP mengoreksi dan menandatangani undangan dan jadwal, nota dinas, penentuan tempat pelaksanaan penerjemahan di lingkungan Direktorat Jenderal Perundang-undangan dan menyetujui serta memparaf, kemudian diajukan kepada Direktur Jenderal untuk mendapat persetujuan dan tanda tangan					Konsep kegiatan Penerjemahan, jadwal, undangan, nota dinas, dan tempat pelaksanaan	30 menit	Konsep kegiatan Penerjemahan, jadwal, undangan, nota dinas, dan tempat pelaksanaan		
14	Direktur Jenderal PP menyetujui dan menandatangani undangan dan jadwal, nota dinas, penentuan tempat pelaksanaan Penerjemahan yang diajukan oleh Direktur PPP					Disposisi	1 jam	Disposisi.		
15	Direktur PPP, Koordinator Penerjemahan, Subkoordinator Penerjemahan Bidang Polhukam Kesra dan Subkoordinator Penerjemahan Bidang Perekonomian melakukan rapat persiapan kegiatan penerjemahan peraturan perundang-undangan						2 jam			

6	Subkoordinator Penerjemahan Bidang Polhukam Kesra dan Subkoordinator Penerjemahan Bidang Perekonomian mempersiapkan teknis pelaksanaan dan mengkoordinasikan dengan Kementerian/Lembaga mengenai penerjemahan peraturan perundang-undangan							1 hari		
16	Direktur Jenderal PP, Direktur PPP, Koordinator Penerjemahan melaksanakan dan memonitor kegiatan Penerjemahan Peraturan Perundang-undangan							1 hari		
17	Koordinator Penerjemahan memerintahkan Subkoordinator Penerjemahan Bidang Polhukam Kesra dan Subkoordinator Penerjemahan Bidang Perekonomian untuk membuat konsep laporan dan notula kegiatan Penerjemahan Peraturan Perundang-undangan							1 hari	Dokumen.	
18	Subkoordinator Penerjemahan Bidang Polhukam Kesra dan Subkoordinator Penerjemahan Bidang Perekonomian membuat metrik penerjemahan peraturan perundang-undangan untuk pelaksanaan kegiatan dan memerintahkan staf penerjemahan mengetik konsep matrik penerjemahan peraturan perundang-undangan					Konsep laporan dan notula kegiatan Penerjemahan		1 hari	Konsep laporan dan notula kegiatan Penerjemahan	
19	Subkoordinator Penerjemahan Bidang Polhukam Kesra dan Subkoordinator Penerjemahan Bidang Perekonomian menyerahkan draft matrik penerjemahan peraturan perundang-undangan untuk mendapatkan koreksi dari Kasubdit Penerjemahan					Konsep laporan dan notula kegiatan Penerjemahan		30 menit	Konsep laporan dan notula kegiatan Penerjemahan	
20	Koordinator Penerjemahan peraturan perundang-undangan melaksanakan kegiatan penerjemahan peraturan perundang-undangan untuk mendapatkan persetujuan dan arahan dari Direktur PPP					Konsep laporan dan notula kegiatan Penerjemahan		1 hari	Konsep laporan dan notula kegiatan Penerjemahan	

6	Subkoordinator Penerjemahan Bidang Polhukam Kesra dan Subkoordinator Penerjemahan Bidang Perekonomian mempersiapkan teknis pelaksanaan dan mengkoordinasikan dengan Kementerian/Lembaga mengenai penerjemahan peraturan perundang-undangan							1 hari		
21	Direktur PPP memerintahkan Koordinator Penerjemahan untuk membuat surat pengantar ke Kementerian/Lembaga beserta Lembaran Lepas mengenai hasil pelaksanaan kegiatan penerjemahan peraturan perundang-undangan							1 hari	Disposisi; Dokumen.	
22	Direktur PPP menyampaikan Lembaran Lepas mengenai hasil pelaksanaan kegiatan penerjemahan peraturan perundang-undangan kepada Direktur Jenderal PP untuk ditanda tangani menjadi Terjemahan Resmi							7 hari	Dokumen.	